



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Kota Langsa Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat KIP Kota Langsa Nomor 69/PL.01.8-BA/1174/2024 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Langsa dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di lokasi yang masih tersedia (menyesuaikan).
- KETIGA : Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 1 (satu) hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2024

No	Nomor Urut dan Nama Partai	Jadwal dan Lokasi						
		Minggu, 21-Jan-24	Rabu, 24-Jan-24	Sabtu, 27-Jan-24	Selasa, 30-Jan-24	Jumat, 02-Feb-24	Senin, 05-Feb-24	Kamis, 8 Feb 2024
1	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	6	8	1	3	5	
2	5. Partai NasDem	5	7	9	2	4	6	
3	8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	9	2	4	6	8	
4	24. UMMAT	1	3	5	7	9	2	

No	Nomor Urut dan Nama Partai	Jadwal dan Lokasi						
		Senin, 22-Jan-24	Kamis, 25-Jan-24	Minggu, 28-Jan-24	Rabu, 31-Jan-24	Sabtu, 03-Feb-24	Selasa, 06-Feb-24	Jumat, 09-Feb-24
1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	7	9	2	4	6	
2	4. Partai Golongan Karya (Golkar)	1	3	5	7	9	2	
3	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	3	5	7	9	2	4	
4	11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	8	4	3	8	7	3	
5	12. Partai Amanat Nasional (PAN)	7	9	2	4	6	8	
6	13. Partai Bulan Bintang (PBB)	9	2	4	6	8	1	
7	14. Partai Demokrat	4	6	8	1	3	5	
8	15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	8	1	3	5	7	

No	Nomor Urut dan Nama Partai	Jadwal dan Lokasi						
		Selasa, 23-Jan-24	Jumat, 26-Jan-24	Senin, 29-Jan-24	Kamis, 01-Feb-24	Minggu, 04-Feb-24	Rabu, 07-Feb-24	Sabtu, 10-Feb-24
1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	9	2	4	6	8	1	
2	10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	4	6	8	1	3	
3	16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	5	7	9	2	4	6	
4	17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	6	8	1	3	5	

Keterangan Nomor Lokasi

No Lokasi Kampanye Rapat Umum

- 1 Lapangan Bola Alue Pineung Timue Kec Langsa Timur
- 2 Lapangan Bola Belakang Dayah Islamic Center Kec. Langsa Barat
- 3 Lapangan Bola BTN POLRI Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat
- 4 Lapangan Tembak Gampong Jawa Kec Langsa Kota
- 5 Lapangan Bola Alue Beurawe Kec Langsa Kota
- 6 Lapangan Bola Siderejo Kebun Lama
- 7 Lapangan Bola Kebun Lama Kec Langsa Lama
- 8 Lapangan Bola Alue Dua Kec Langsa Baro
- 9 Lapangan Bola Depan SMPN 2 Kec Langsa Baro

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
 RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2024

**JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2024**

No	Nomor Urut dan Nama Partai	Jadwal dan Lokasi										
		Minggu 21-Jan-24	Senin 22-Jan-24	Selasa 23-Jan-24	Rabu 24-Jan-24	Kamis 25-Jan-24	Jumat 26-Jan-24	Sabtu 27-Jan-24	Minggu 28-Jan-24	Senin 29-Jan-24	Selasa 30-Jan-24	Rabu 31-Jan-24
1	18. PNA	3						7				
2	19. GABTHAT		2						6			
3	20. PDA			1						5		
4	21. PA				1						5	
5	22. PAS Aceh					1						5
6	23. SIRA						3					

No	Nomor Urut dan Nama Partai	Jadwal dan Lokasi									
		Kamis 01-Feb-24	Jumat 02-Feb-24	Sabtu 03-Feb-24	Minggu 04-Feb-24	Senin 05-Feb-24	Selasa 06-Feb-24	Rabu 07-Feb-24	Kamis 08-Feb-24	Jumat 09-Feb-24	Sabtu 10-Feb-24
1	18. PNA		2						6		
2	19. GABTHAT			1					5		
3	20. PDA				9					4	
4	21. PA					9				5	
5	22. PAS Aceh						9				2
6	23. SIRA	7						2			4

Keterangan Nomor Lokasi

No Lokasi Kampanye Rapat Umum

- 1 Lapangan Bola Alue Pineung Timue Kec Langsa Timur
- 2 Lapangan Bola Belakang Dayah Islamic Center Kec. Langsa Barat
- 3 Lapangan Bola BTN POLRI Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat
- 4 Lapangan Tembak Gampong Jawa Kec Langsa Kota
- 5 Lapangan Bola Alue Beurawe Kec Langsa Kota
- 6 Lapangan Bola Siderejo Kebun Lama
- 7 Lapangan Bola Kebun Lama Kec Langsa Lama
- 8 Lapangan Bola Alue Dua Kec Langsa Baro
- 9 Lapangan Bola Depan SMPN 2 Kec Langsa Baro

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
 Kota Langsa
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

 AIDA UMILA

